

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ringkasan Khotbah Jum'at¹

Ringkasan Khotbah Jum'at yang disampaikan oleh
Hadhrat Khalīfatul-Masīh V^{aba} pada 6 Desember 2024 di
Masjid Mubarak, Islambad, Tilford, UK.

MENJAWAB TUDUHAN PERIHAL PERJANJIAN HUDAIBIYAH

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦ (أَمِينَ)

Setelah membaca *tasyahud*, *ta'awwudz*, dan surah Al-Fatihah, Yang Mulia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad aba. menyampaikan bahwa beliau aba. akan melanjutkan pembahasan tentang Perjanjian Hudaibiyah.

Hudhur aba. lalu mengutip tulisan Hadhrat Mirza Basyir Ahmad ra. yang menulis:

“Adalah hal yang umum bahwa suatu perjanjian memiliki kekurangan yang tidak terdeteksi pada awalnya, namun kemudian menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Hal serupa terjadi pada Perjanjian Hudaibiyah, yaitu meskipun kembalinya kaum laki-laki Muslim disebutkan secara jelas, namun tidak disebutkan tentang kaum wanita Mekah yang telah memeluk agama Islam dan bergabung dengan kaum Muslimin. Namun, tak lama kemudian, muncul suatu keadaan yang memperlihatkan kekurangan tersebut kepada orang-orang Mekah. Tidak lama setelah perjanjian tersebut, beberapa wanita Muslim berhasil melarikan diri dari tangan kaum musyrik dan tiba di Madinah. Di antara mereka, yang pertama adalah seorang putri dari kepala suku kafir yang telah meninggal, yaitu Uqbah bin Abi Mu'it, yang bernama Ummi Kulsum. Dari pihak ibunya, ia juga merupakan saudari Hadhrat Usman bin Affan. Dengan keberanian yang luar biasa, Ummi Kulsum berjalan kaki menuju Madinah, dan

¹ Tim Alislam bertanggung jawab penuh atas kesalahan atau miskomunikasi dalam Ringkasan Khotbah Jumat ini.

setelah tiba, ia menyatakan keislamannya kepada Hadhrat Rasulullah saw. Namun, dua kerabatnya segera menyusulnya untuk menangkapnya dan menuntut agar ia dikembalikan.

Mereka mengklaim bahwa meskipun kata 'laki-laki' telah tercantum di dalam perjanjian, pada kenyataannya, perjanjian itu bersifat umum dan berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. Namun, selain kata-kata yang tercantum di dalam perjanjian tersebut, Ummu Kulsum berpendapat bahwa wanita seharusnya dikecualikan dari perjanjian tersebut karena wanita adalah golongan yang lebih lemah. Selain itu, dibandingkan dengan laki-laki, wanita berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga mengembalikannya sama saja dengan melemparkannya ke dalam kematian rohani dan menjauhkannya dari Islam.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan wanita sebagai pengecualian dari perjanjian ini bukan hanya sesuai dengan isi dari perjanjian itu sendiri, tetapi juga lebih dekat dengan keadilan dan sangat diperlukan. Atas dasar tersebut, secara alami dan adil, Hadhrat Rasulullah saw. memberikan keputusan yang mendukung Ummi Kulsum dan meminta kerabatnya untuk kembali. Selain itu, Allah Ta'ala juga mendukung keputusan tersebut. Di masa-masa itu, ayat turunlah ayat Al-Quran berikut ini:

“Apabila perempuan-perempuan yang beriman datang kepada kamu sebagai pengungsi, maka ujilah mereka, dan jika mereka terbukti saleh dan tulus, janganlah kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, tetapi jika mereka adalah perempuan yang telah menikah, kembalikanlah kepada suami-suami mereka mahar mereka.”

Setelah itu, setiap kali seorang wanita meninggalkan Mekah dan tiba di Madinah, dia akan diperiksa dengan teliti, dan niat serta ketulusannya akan dinilai secara menyeluruh. Kemudian, bagi wanita-wanita yang terbukti memiliki niat baik dan tulus tanpa tujuan materialistik atau pribadi, mereka akan diterima dan diizinkan tinggal di Madinah. Namun, bagi wanita yang telah menikah, mahar mereka dibayarkan kepada suami mereka yang musyrik dan setelah itu mereka bebas menikah dengan kaum Muslim.”

(The Life and Character of the Seal of Prophets (sa), Vol. 3, hal. 147-149)

Kembalinya Abu Basir ke Mekah

Hudhur aba. kembali mengutip tulisan Hadhrat Mirza Basyir Ahmad ra. terkait peristiwa lainnya. Beliau ra. menulis:

“Salah satu syarat dalam Perjanjian Hudaibiyah adalah bahwa jika seseorang dari kalangan Quraisy masuk Islam dan datang ke Madinah, orang-orang Madinah tidak boleh memberikan perlindungan kepadanya, tetapi harus mengembalikannya ke Mekah. Namun, jika seorang Muslim keluar dari Islam dan pergi menuju Mekah, maka orang-orang Mekah tidak akan mengembalikannya. Pada awalnya, syarat ini tampak sebagai penghinaan bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, banyak kaum Muslim yang merasa tidak puas, bahkan seorang sahabat yang sangat mulia dan cerdas seperti Hadhrat Umar ra., dalam situasi emosional waktu itu, merasa sangat terganggu dan gelisah terhadap syarat ini. Namun, tak lama

kemudian terbukti bahwa syarat ini sebenarnya menjadi kelemahan bagi Quraisy dan kekuatan bagi kaum Muslimin. Sebagaimana Hadhrat Rasulullah saw. telah nyatakan sebelumnya, bahwa jika seorang Muslim menjadi murtad dan meninggalkan Madinah, maka dia adalah ibarat anggota tubuh yang telah membusuk, yang justru lebih baik untuk dipotong. Namun, sebaliknya, jika seseorang menjadi Muslim dengan hati yang tulus dan meninggalkan Mekah, apakah dia menemukan tempat di Madinah atau tidak, dia tetap akan memperkuat Islam, di mana pun dia tinggal, dan akhirnya Allah Ta'ala akan membukakan jalan bagi keselamatannya.

Pandangan ini segera terbukti kebenarannya, karena tidak lama sejak Hadhrat Rasulullah saw. kembali ke Madinah, seorang laki-laki bernama Abu Basir 'Utbah bin Usaid Tsaqafi, yang merupakan penduduk Mekah dan sekutu Banu Zuhrah, masuk Islam dan melarikan diri dari kaum Quraisy menuju Madinah. Orang-orang Quraisy Mekah mengirim dua orang untuk menegurnya dan memohon kepada Hadhrat Rasulullah saw. untuk menyerahkan Abu Basir, sesuai syarat perjanjian. Hadhrat Rasulullah saw. memanggil Abu Basir dan memerintahkannya untuk kembali. Abu Basir mengeluh, "Saya seorang Muslim. Orang-orang ini akan menyiksa saya di Mekah dan memaksa saya untuk meninggalkan Islam." Hadhrat Rasulullah saw. bersabda, "Kami terikat oleh perjanjian ini dan tidak dapat menahan kamu di sini. Jika kamu bersabar demi Allah, maka Dia akan membuka jalan bagimu. Kami terikat oleh perjanjian ini dan tidak dapat melanggarnya." Dengan berat hati, Abu Basir pergi untuk kembali bersama mereka, tetapi dia sangat takut bahwa setibanya di Mekah, dia akan mengalami banyak penyiksaan dan mungkin harus meninggalkan Islam. Oleh karena itu, ketika rombongan ini sampai di Dzul-Hulaifah, yang terletak beberapa mil dari Madinah dalam perjalanan menuju Mekah, ia menemukan kesempatan yang tepat, Abu Basir berhasil membunuh salah satu pengawalinya, yang juga pemimpin rombongan itu. Dia hampir menyerang pengawal yang berikutnya, tetapi orang tersebut melarikan diri ketakutan hingga tiba di Madinah bahkan sebelum Abu Basir.

Tidak lama setelahnya, Abu Basir juga tiba di Madinah. Ketika laki-laki itu sampai di Madinah, Hadhrat Rasulullah saw. sedang berada di masjid. Melihat keadaannya yang penuh ketakutan, Hadhrat Rasulullah saw. bersabda, "Sepertinya dia sedang dilanda rasa takut atau cemas." Dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar, laki-laki itu berkata kepada Hadhrat Rasulullah saw., "Temanku telah terbunuh, dan aku sendiri seperti berada di ambang kematian." Mendengar hal itu, Hadhrat Rasulullah saw. menghiburnya.

Tak lama kemudian, Abu Basir tiba dengan pedang di tangannya. Begitu sampai, ia berkata kepada Hadhrat Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah! Anda telah menyerahkan saya kepada kaum Quraisy, dan tugas Anda telah selesai. Namun, Allah telah menyelamatkan saya dari kaum yang zalim, dan sekarang Anda tidak lagi bertanggung jawab atas saya." Hadhrat Rasulullah saw. spontan bersabda:

"Celakalah ibunya!" (Ungkapan ini dalam bahasa Arab digunakan untuk menegur seseorang atau mengungkapkan keheranan). "Orang ini menyalakan api peperangan. Seandainya saja ada yang bisa mengendalikannya."

Mendengar ucapan ini, Abu Basir memahami bahwa Hadhrat Rasulullah saw. kemungkinan besar akan memerintahkannya kembali ke Mekah karena perjanjian yang telah disepakati. Maka, tanpa berkata-kata lagi, ia diam-diam meninggalkan tempat itu. Namun, alih-alih kembali ke Mekah—di mana ia mengetahui bahwasanya dirinya pasti akan menghadapi bahaya fisik maupun ruhani—ia justru pergi menuju Siful-Bahr, sebuah daerah di dekat pesisir Laut Merah.

Ketika kaum Muslim lainnya yang lemah dan tersembunyi di Mekah mendengar kabar bahwa Abu Basir telah mendirikan tempat perlindungan di sana, mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan Mekah dan bergabung dengannya di Siful-Bahr. Salah satu yang ikut bergabung adalah Abu Jandal, putra Suhail bin 'Amr, pemimpin Quraisy di Mekah. Sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana Abu Jandal dikembalikan ke Mekah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Lambat laun, jumlah mereka bertambah hingga mencapai sekitar 70 orang, atau menurut beberapa riwayat, hingga 300 orang.

Dengan cara ini, selain Madinah, seolah-olah sebuah pemerintahan Islam lainnya muncul. Secara agama, mereka tetap berada di bawah Hadhrat Rasulullah saw., namun secara politik mereka terpisah dan mandiri. Di satu sisi, keberadaan sistem politik independen ini di wilayah Hijaz menjadi ancaman bagi Quraisy. Di sisi lain, kaum Muhajirin di Siful-Bahr begitu terluka akibat menjadi korban kekejaman Quraisy. Untuk alasan ini, setelah beberapa saat, hubungan antara kaum Muhajirin dari Siful-Bahr dan kaum Quraisy dari Mekah, mengambil bentuk yang hampir sama dengan yang dialami oleh kaum Muhajirin dari Madinah sebelumnya.

Selain itu, lokasi Siful-Bahr yang berdekatan dengan jalur perdagangan utama yang membentang dari Madinah menuju Suriah, menyebabkan banyak konfrontasi yang terjadi antara kafilah dagang Quraisy dan kelompok Muhajirin ini. Perang yang baru ini menjadi semakin berbahaya bagi Quraisy. Pertama, karena kekuatan kaum Quraisy telah melemah akibat perang terakhir; kedua, jumlah mereka berkurang drastis. Sementara itu, jika dibandingkan dengan mereka, negara Islam Siful-Bahr yang dipimpin oleh sahabat-sahabat yang penuh semangat seperti Abu Basir dan Abu Jandal yang penuh dengan semangat iman yang baru dan kekuatan yang muncul dari kenangan pahit akan kekejaman yang dilakukan terhadap mereka, maka mereka tidak ada apa-apanya.

Hasilnya, tidak lama kemudian, kaum Quraisy menyerah dan terdesak oleh serangan-serangan kelompok Abu Basir. Dengan perantaraan delegasi mereka, mereka datang menemui Hadhrat Rasulullah saw. Dengan nada memohon, mereka meminta Hadhrat Rasulullah saw. untuk memanggil kembali kelompok Muhajirin dari Siful-Bahr ke Madinah dan memasukkan mereka ke dalam sistem politik beliau saw. Selain itu, kaum Quraisy secara sukarela akan mencabut syarat dalam Perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan, “Orang Mekah yang baru menerima Islam tidak boleh mendapatkan perlindungan di Madinah.”

Hadhrat Rasulullah saw. menerima permintaan tersebut dan mengirimkan surat kepada Abu Basir dan Abu Jandal, memberitahukan bahwa dikarenakan kaum Quraisy telah mencabut syarat tersebut, maka mereka sekarang diizinkan datang ke Madinah.

Ketika utusan Hadhrat Rasulullah saw. tiba di Siful-Bahr, Abu Basir sedang sakit dan terbaring lemah. Dengan penuh kasih, ia menggenggam surat beberkat Hadhrat Rasulullah saw. itu, tetapi tak lama kemudian ia wafat dalam keadaan seperti itu. Setelah memakamkan pemimpin mereka yang gagah berani di Siful-Bahr, Abu Jandal dan rekan-rekannya pergi ke Madinah untuk menemui Hadhrat Rasulullah saw.

Mereka tiba dengan perasaan campur aduk—antara sedih dan gembira. Mereka berduka karena pemimpin dan pahlawan mereka, Abu Basir, tidak sempat bertemu dan memberi penghormatan kepada Hadhrat Rasulullah saw., tetapi juga gembira karena mereka akhirnya bisa bergabung dengan Hadhrat Rasulullah saw. dan terbebas dari kekejaman Quraisy.

Perjuangan heroik Abu Basir dan kelompoknya ini berlangsung selama beberapa bulan setelah Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun banyak peristiwa lain terjadi selama waktu tersebut, kisah ini disampaikan bersamaan dengan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengaruh perjanjian tersebut.

(The Life and Character of the Seal of Prophets (sa), Vol. 3, hal. 150-154)

Hudhur aba. menjelaskan bahwa para sejarawan non-Muslim sering kali salah memahami peristiwa sejarah dan, akibatnya, melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Hal yang sama terjadi dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini, Hudhur aba. mengutip Hadhrat Mirza Basyir Ahmad ra. yang menulis:

"Mungkin tidak ada satu pun peristiwa besar dalam kehidupan Hadhrat Rasulullah saw. yang luput dari keberatan para sejarawan Kristen, dan Perjanjian Hudaibiyah pun tidak terkecuali. Selain berbagai tuduhan-tuduhan kecil yang kurang berarti, penulis Kristen mengajukan dua keberatan utama terkait Perjanjian Hudaibiyah, diantaranya bahwasanya Hadhrat Rasulullah saw. telah mengecualikan kaum wanita dalam syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan syarat-syarat perjanjian tersebut karena kata-kata yang tercantum di dalam perjanjian tersebut bersifat umum, di mana baik laki-laki maupun wanita termasuk di dalamnya.

Sehubungan dengan kisah mengenai Abu Basir, dituduhkan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. melanggar semangat perjanjian tersebut, lebih tepatnya karena beliau saw. memberi isyarat kepada Abu Basir bahwa bukannya kembali ke Mekkah, ia dapat mendirikan suatu kelompok terpisah dan menjalankan urusannya secara mandiri. Jadi, Hadhrat Rasulullah saw. telah bertindak menentang perjanjian ini.

Menanggapi tuduhan-tuduhan ini, pertama-tama perlu diingat bahwa perjanjian ini dilakukan dengan Quraisy Mekah, yaitu suatu kaum yang sejak awal memerangi Hadhrat

Rasulullah saw. Mereka terbiasa mengkritik bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Meskipun demikian, mereka bukanlah orang-orang asing, namun mereka juga adalah umat Hadhrat Rasulullah saw., yang mengetahui dengan baik semua keadaan.

Selain itu, semua rincian dan latar belakang perjanjian ini ada di depan mata mereka. Oleh karena itu, jika Quraisy Mekah saja, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian ini, tidak mengajukan keberatan terhadap tindakan Hadhrat Rasulullah saw. dan tidak menganggapnya melanggar perjanjian, bagaimana mungkin orang-orang yang hidup 1300 tahun kemudian, dengan keterbatasan informasi dan tanpa memahami konteks penuh, berhak untuk melontarkan tuduhan seperti itu?

Logika ini sepenuhnya keliru. Kaum Quraisy Mekah yang hidup pada masa itu dan mengalami langsung peristiwa tersebut menganggap semuanya sesuai dan tidak mempermasalahkannya. Namun, orang-orang yang hidup berabad-abad setelahnya justru membuat kegaduhan besar. Lagi pula, apa alasannya bahwa Al-Qur'an, Hadits dan sejarah Arab penuh dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Mekah dan orang-orang kafir Arab lainnya terhadap Hadhrat Rasulullah saw. dan juga terhadap Islam, tetapi tidak ada sedikitpun petunjuk terkait dengan tuduhan yang dilontarkan bahwasanya kaum Muslimin telah menentang Perjanjian Hudaibiyah.

Selain itu, terbukti dengan kesaksian yang paling otentik bahwa setelah Perjanjian Hudaibiyah, ketika Hadhrat Rasulullah saw. mengirim surat kepada Kaisar Romawi untuk mengajaknya memeluk agama Islam, kebetulan Abu Sufyan bin Harb, kepala suku Mekah, juga sedang berada di Suriah. Heraklius, Raja Romawi, memanggilnya ke istana kerajaannya dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Nabi saw. Di antara pertanyaan itu adalah, "Apakah orang yang mengaku nabi dari kaum-mu ini pernah melanggar perjanjian?"

Menanggapi pertanyaan ini, kata-kata yang diucapkan oleh Abu Sufyan yang pada saat itu adalah pemimpin orang-orang kafir dan merupakan musuh Islam yang paling keras adalah: "Tidak, Muhammad (saw) tidak pernah terbukti berkhianat dalam hal perjanjiannya. Namun, pada hari-hari ini, kami sedang berada dalam gencatan senjata dengannya, tetapi saya tidak tahu bagaimana dia akan bertindak sampai akhir perjanjian ini." Abu Sufyan berkata bahwa sepanjang dialog tersebut, kecuali kalimat ini, ia tidak dapat berkata apa-apa lagi yang dapat menimbulkan keraguan di dalam hati Heraklius terhadap Nabi saw."

Dialog antara Abu Sufyan dan Heraklius ini tidak terjadi segera setelah Perjanjian Hudaibiyah. Sebaliknya, pasti membutuhkan waktu bagi Hadhrat Rasulullah saw. untuk mempersiapkan dan kemudian mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Kemudian, agar surat itu sampai kepada Heraklius, lalu diadakan pertemuan di istana Heraklius, dan untuk menemukan Abu Sufyan serta memanggilnya ke istana, dan sebagainya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bisa jadi pada saat itu, pelarian Abu Basir ke Madinah dan kejadian-kejadian tentang Ummi Kulsum serta wanita-wanita Muslim lainnya yang meninggalkan Mekah dan sampai di Madinah sudah terjadi. Karena itulah, semua sejarawan menyebutkan kisah Abu Basir dan Ummi Kulsum terlebih dahulu,

baru kemudian menyebutkan kisah surat kepada Kaisar Roma. Namun, Abu Sufyan tidak dapat mengajukan tuduhan pelanggaran perjanjian terhadap Hadhrat Rasulullah saw. meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa ia ingin mengajukan keberatan jika memungkinkan. Meskipun demikian, para pengkritik yang lahir 1300 tahun kemudian tidak takut kepada Allah ketika menuduh beliau saw. melakukan pelanggaran perjanjian. Sungguh...betapa malangnya nasib mereka!

Jika kita menelaah lebih dalam detail tuduhan tersebut, kelemahannya menjadi semakin jelas. Sebagai contoh, tuduhan pertama menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam perjanjian ini. Namun, Hadhrat Rasulullah saw. dianggap bertindak semena-mena dengan menyatakan perempuan sebagai pengecualian. Sebagaimana telah kami jelaskan, tuduhan ini tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Kata-kata perjanjian yang tercatat dalam riwayat paling otentik dengan jelas menyebutkan bahwa hanya laki-laki yang menjadi objek perjanjian ini, bukan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tertulis dalam riwayat Sahih Bukhari, berikut ini adalah isi perjanjian tersebut:

"Siapa pun laki-laki dari antara kami yang datang kepada kalian, harus dikembalikan kepada kami, meskipun dia seorang Muslim."

Dengan adanya kata-kata yang jelas dan tidak dapat dibantah ini, menyatakan bahwa sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam perjanjian ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merupakan kebohongan besar. Jika ada yang menyatakan bahwa dalam berbagai riwayat sejarah, kata rajul (laki-laki) tidak digunakan dalam teks perjanjian, melainkan kata-kata umum yang merujuk pada laki-laki dan perempuan, jawabannya adalah: pertama, riwayat yang lebih otentik harus diutamakan. Ketika kata rajul disebutkan dalam riwayat paling otentik, maka kata itulah yang harus dianggap benar.

Selain itu, jika kata-kata yang disebutkan dalam riwayat sejarah dipelajari, kata-kata tersebut juga mendukung penjelasan kami. Sebagai contoh, dalam kitab sejarah paling terkenal, Sirat Ibnu Hisyam, tercantum kata-kata berikut:

"Siapa pun individu dari Quraisy yang datang kepada Muhammad (saw) tanpa izin walinya, harus dikembalikan kepada Quraisy."

Tidak diragukan lagi, dalam kata-kata Arab ini, kata "laki-laki" tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, siapa pun yang memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab tahu bahwa dalam bahasa Arab, berbeda dengan banyak bahasa lain, terdapat bentuk kata kerja dan kata ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Dalam kutipan di atas, bentuk kata kerja dan kata ganti untuk laki-laki digunakan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip penggunaan bahasa dalam perjanjian, hanya laki-laki yang dimaksud dalam frase ini, bukan laki-laki dan perempuan secara kolektif. Memang benar bahwa dalam bahasa sehari-hari, bentuk laki-laki kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada laki-laki dan perempuan, tetapi jelas bahwa frase ini bukanlah frase jenis tersebut. Sebaliknya, ini adalah frase perjanjian yang memiliki kedudukan hukum, bahkan lebih tinggi dari itu. Setiap kata

ditulis dengan penuh pertimbangan, dan pilihan kata dibuat setelah persetujuan kedua belah pihak. Maka dari itu, dalam kasus frase seperti ini, makna yang paling terbatas dan spesifik harus diterima. Maka, kesimpulan dari perspektif ini adalah bahwa hanya laki-laki yang dimaksud dalam perjanjian ini, bukan laki-laki dan perempuan secara bersamaan.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengembalikan seorang wanita yang merupakan kaum lemah, dan yang umumnya bergantung pada suami atau kerabat laki-laki, berarti menyerahkan dia kembali pada kekufuran dan kemusyrikan dengan tangan sendiri. Hal ini bukan hanya bertentangan dengan rasa kasih sayang dan keadilan, tetapi juga dengan prinsip kesetaraan dan belas kasih. Memang benar bahwa mengembalikan seorang laki-laki ke Mekah berisiko bahwa kaum musyrik akan menyiksanya dengan berbagai cara. Namun, bagaimanapun juga, seorang laki-laki tetaplah seorang laki-laki. Ia lebih mampu menanggung penderitaan, dan jika diperlukan, ia dapat menyembunyikan diri, melarikan diri, atau membentuk aliansi untuk membuka jalan keluar bagi dirinya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang tak berdaya? Dalam situasi seperti itu, ia hanya akan dihadapkan pada dua pilihan: dipaksa meninggalkan Islam atau kematian.

Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi seorang yang penuh kasih dan mulia seperti Hadhrat Rasulullah saw. untuk mengembalikan wanita Muslim yang lemah dan tak berdaya ke tangan kaum musyrik yang kejam. Maka, tindakan yang diambil tidak hanya benar dan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian, tetapi juga sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan belas kasih. Sungguh memalukan bahwa mereka yang mengkritik kebijakan ini tidak menahan diri untuk tidak melontarkan tuduhan bahkan terhadap upaya melindungi wanita-wanita yang tertindas dan tak berdaya.

Tuduhan kedua berkaitan dengan kisah Abu Basir. Namun, setelah direnungkan, tuduhan ini juga terbukti lemah dan tidak berdasar. Tidak diragukan lagi bahwa Hadhrat Rasulullah saw. telah membuat perjanjian bahwa siapa pun, yakni laki-laki mana pun, yang melarikan diri ke Madinah dari kaum musyrik Mekah, akan dikembalikan, bahkan jika dia seorang Muslim. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Hadhrat Rasulullah saw. melanggar perjanjian ini? Sama sekali tidak! Bahkan, Hadhrat Rasulullah saw. menunjukkan ketaatan yang luar biasa terhadap perjanjian tersebut, hingga dunia tidak dapat menemukan contoh yang serupa.

Renungkanlah – seorang laki-laki yang yakin akan kebenaran Islam melarikan diri dari Mekah, dan untuk menyelamatkan dirinya dari penganiayaan Quraish serta mempertahankan keimanannya, dia diam-diam tiba di Madinah. Namun, kerabatnya yang kejam mengejanya dan dengan kekuatan senjata, mereka ingin memaksanya meninggalkan Islam. Kedua belah pihak pun menghadap Hadhrat Rasulullah saw. Dengan nada emosional dan penuh ketakutan, Abu Basir berkata kepada Hadhrat Rasulullah saw., “Wahai Rasul Allah! Allah telah menganugerahkan kepada saya nikmat Islam. Kehidupan penuh kesedihan dan bahaya yang menanti saya jika saya kembali ke Mekah sudah diketahui oleh Anda. Demi Allah, jangan kirim saya kembali!”

Namun, di sisi lain, kerabat Abu Basir menuntut Hadhrat Rasulullah saw. untuk mematuhi perjanjian yang menyatakan bahwa siapa pun yang datang ke Madinah harus dikembalikan. Kesedihan Abu Basir dan kegelisahan para sahabatnya terlihat oleh Hadhrat Rasulullah saw., dan perasaannya sendiri bergejolak di hatinya. Namun, sosok yang merupakan perwujudan kejujuran dan kebenaran ini, tetap teguh pada perjanjiannya, dan dengan kata-kata yang begitu indah beliau bersabda:

“Wahai Abu Basir, sungguh kamu tahu bahwa kita telah membuat perjanjian dengan orang-orang ini, dan tidak diperbolehkan dalam agama kita untuk berkhianat terhadap perjanjian. Kamu harus pergi bersama mereka, dan jika kamu tetap teguh pada Islam dengan sabar dan ketabahan, maka Allah sendiri akan membuka jalan keluar bagimu dan bagi Muslim lainnya yang tak berdaya seperti dirimu.”

Untuk menaati perintah Hadhrat Rasulullah saw. tersebut, Abu Basir pun meninggalkan Madinah bersama orang-orang Quraisy Mekah. Namun, di perjalanan, ia berhasil melepaskan diri dari mereka yang menahannya dan kembali ke Madinah. Ketika mengetahuinya, Hadhrat Rasulullah saw. dengan nada marah bersabda:

"Celakalah ibunya! Orang ini menyalakan api peperangan. Andai saja ada yang bisa mengendalikan dia!"

Mendengar ucapan ini, Abu Basir pun yakin bahwa Hadhrat Rasulullah saw. akan mengembalikannya kepada kaum Quraisy bagaimanapun caranya. Maka, ia diam-diam meninggalkan Madinah dan mendirikan tempat tinggal di lokasi yang jauh. Jika seluruh kejadian ini dianalisis secara adil, bagaimana mungkin Hadhrat Rasulullah saw. bisa disalahkan? Tuduhan apa yang bisa diarahkan kepada beliau? Sebaliknya, kebenaran adalah Hadhrat Rasulullah saw. telah menekan emosinya dan memenuhi perjanjian tersebut—bukan hanya sekali, tetapi dua kali beliau mengembalikan Abu Basir kepada kaum Quraisy. Lebih dari itu, Hadhrat Rasulullah saw. mengembalikannya dengan kata-kata yang begitu agung sehingga sejarah dunia tidak mampu menghadirkan contoh serupa. Hadhrat Rasulullah saw. menekan emosinya sendiri, emosi para sahabatnya, emosi Abu Basir, dan beliau saw. tetap memegang teguh perjanjian tersebut dengan segala cara.

Jika kemudian Abu Basir melepaskan diri dari tangan kaum Quraisy dan pergi ke tempat lain, tuduhan apa yang bisa diarahkan kepada Hadhrat Rasulullah saw.? Bagian mana dari perjanjian yang mengharuskan Hadhrat Rasulullah saw. untuk mengembalikan seseorang yang melarikan diri dari Mekah, tidak peduli di mana pun dia berada? Sungguh, sangat disayangkan! Musuh-musuh Islam tidak pernah bersikap adil terhadap Islam dalam perkara apa pun.

Lebih jauh lagi, jika dituduhkan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. seharusnya mengirimkan perintah kepada Abu Basir di tempat tinggalnya untuk kembali ke Madinah, dan karena beliau tidak melakukan hal ini, maka meskipun Hadhrat Rasulullah saw. tidak melanggar kata-kata perjanjian, beliau saw. bertindak melawan semangat perjanjian itu—

tuduhan ini pun adalah bukti dari kebodohan semata. Kata-kata perjanjian dan semangatnya justru menolak tuduhan ini.

Syarat dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa jika seorang Muslim Mekah melarikan diri ke Madinah, Hadhrat Rasulullah saw. akan mengembalikannya, jelas menunjukkan bahwa tujuan dari syarat ini adalah untuk memastikan bahwa orang tersebut, meskipun seorang Muslim, tidak akan diterima dalam pemerintahan Islam Madinah. Artinya, meskipun ia tetap seorang Muslim dalam hal keyakinan, Hadhrat Rasulullah saw. tidak akan memasukkannya ke dalam pemerintahan Madinah. Jika seseorang sudah dikeluarkan dari pemerintahan Islam sebagaimana syarat perjanjian, bagaimana bisa ada tuntutan agar Hadhrat Rasulullah saw. memerintahkannya untuk kembali, tidak peduli di mana pun dia berada!

Oleh karena itu, betapa besarnya ketidakadilan jika Hadhrat Rasulullah saw. menampung seseorang di Madinah, maka dikatakan bahwa beliau melanggar perjanjian. Namun, jika beliau mengusirnya dari pemerintahan Madinah dan mengembalikannya kepada kaum Quraisy, maka dituduhkan bahwa beliau tidak melindunginya. Tuduhan semacam ini lemah, tidak berdasar, dan sama sekali tidak masuk akal bagi siapa pun yang memiliki akal sehat.

Faktanya, syarat yang tidak masuk akal ini, yang dimasukkan ke dalam perjanjian oleh kaum Quraisy, justru menjadi hukuman bagi mereka sendiri. Mereka diajarkan bahwa Rasul mereka (saw) tetap setia pada perjanjian bagaimanapun caranya, tetapi mereka sendiri menabur duri di jalan mereka dan melukai tangan mereka sendiri dengan senjata yang mereka ciptakan. Ketika mereka sendiri mengatakan bahwa pemuda Muslim dari Mekah yang datang ke Madinah tidak akan diterima dalam pemerintahan Madinah dan dianggap terusir, bagaimana mereka bisa menuntut agar Hadhrat Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang tersebut, di mana pun mereka tinggal, untuk kembali ke Mekah?

Syarat tersebut justru menunjukkan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. hanya bertanggung jawab atas urusan keimanan mereka, bukan atas pemerintahan duniawi mereka. Maka, ketika mereka sendiri mengeluarkan para pemuda tersebut dari pemerintahan Hadhrat Rasulullah saw., bagaimana mungkin mereka bisa menyalahkan beliau saw.?

Singkatnya, ini adalah rencana licik kaum Quraisy yang justru berbalik menimpa diri mereka sendiri, sementara pribadi Hadhrat Rasulullah saw. tetap murni dan tak bercela. Hadhrat Rasulullah saw. memenuhi kata-kata perjanjian dengan mengembalikan Abu Basir kepada kaum Quraisy. Beliau saw. juga memenuhi semangat perjanjian tersebut sesuai maksud sebenarnya. Beliau saw. mengeluarkan Abu Basir dan para sahabatnya dari pemerintahannya, sehingga dalam segala hal, Hadhrat Rasulullah saw. tetap benar dan kaum musyrik menjadi korban jebakan mereka sendiri. Akhirnya, mereka datang kepada Hadhrat Rasulullah saw. dengan penuh kehinaan dan memohon agar syarat tersebut dicabut dari perjanjian.

Kemudian, menyatakan bahwa dengan mengatakan, "Celakalah ibunya, orang ini menyalakan api peperangan. Andai saja ada yang bisa mengendalikan dia," Hadhrat Rasulullah saw. menunjukkan kepada Abu Basir bahwa ia seharusnya membentuk kelompoknya sendiri dan berperang melawan kaum Quraisy, adalah suatu ketidakadilan, mentalitas yang rusak, dan dalam konteks situasi ini, merupakan suatu kebodohan! Ucapan-ucapan ini adalah bukti jelas akan kebenaran Hadhrat Rasulullah saw. dan kebencian beliau saw. terhadap perang yang tidak perlu. Selain itu, ucapan-ucapan ini membuktikan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. sedang menyatakan ketidakikut-sertaan beliau saw. dan rasa tidak sukanya beliau saw. terhadap tindakan Abu Basir, bukannya beliau saw. menginginkan untuk mendorongnya agar berperang melalui pesan tersembunyi.

Kemudian, seseorang mungkin berpikir, seperti yang disimpulkan oleh Sir William Muir, bahwa kata-kata terakhir Hadhrat Rasulullah saw. juga dapat berarti, "Andai saja dia memiliki sekelompok pengikut!" Beberapa mungkin mengira bahwa hal ini menunjukkan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. berharap Abu Basir dapat menemukan rekan sehingga ia dapat menyalakan api peperangan, dan frasa ini tampaknya mengindikasikan dorongan untuk perang. Jawabannya adalah, pertama, terjemahan yang kami gunakan sepenuhnya sesuai dengan idiom bahasa Arab, yang banyak ditemukan dalam hadis-hadis. Selain itu, jika secara hipotetis makna kedua diterima, dalam konteks ungkapan ini, makna frasa tersebut tidak lebih dari, "Jika Abu Basir menemukan seorang rekan yang sepaham, ia akan menyalakan api peperangan. Untungnya, ia tidak memiliki rekan seperti itu di Madinah." Oleh karena itu, makna mana pun yang digunakan, konteks ungkapan ini dan bagian awalnya cukup menjadi bukti bahwa maksud Hadhrat Rasulullah saw. adalah menegur Abu Basir, bukan mendorongnya untuk berperang.

Apakah seseorang yang memulai kalimatnya dengan kata-kata ketidakpuasan dan teguran seperti, "Celakalah ibunya, dia sedang menyalakan api peperangan," kemudian langsung mengatakan, "Ya, benar, nyalakanlah api peperangan"? Setidaknya dalam keinginan untuk membuat tuduhan, seseorang seharusnya tidak mengabaikan akal sehat! Lebih jauh lagi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah pengaruh ucapan Hadhrat Rasulullah saw. terhadap Abu Basir dan bagaimana Abu Basir memahaminya. Terkait hal ini, dalam riwayat yang sama disebutkan:

"Ketika Abu Basir mendengar kata-kata ini dari Hadhrat Rasulullah saw., ia memahami bahwa Hadhrat Rasulullah saw. akan mengembalikannya kepada kaum Quraisy bagaimanapun caranya," sehingga ia secara diam-diam melarikan diri dan pergi ke tempat lain.

Sungguh malang! Betapa menyedihkan bahwa orang yang secara langsung menjadi sasaran kata-kata tersebut memahami bahwa Hadhrat Rasulullah saw. tidak senang dengan tindakannya dan bahwa Hadhrat Rasulullah saw. akan tetap mengembalikannya ke Mekah; namun, orang-orang yang muncul 1300 tahun kemudian justru menyatakan bahwa sebenarnya Hadhrat Rasulullah saw. mendorong Abu Basir untuk membentuk kelompoknya sendiri dan berperang. "Semoga prasangka dihancurkan! Harus ada batas untuk ketidakadilan."

(The Life and Character of the Seal of Prophets (sa), Vol. 3, hal. 154-162)

Hudhur aba. menambahkan bahwa inilah standar ganda yang selalu dimiliki oleh mereka yang mengaku sebagai pembela keadilan; justru mereka inilah yang menyebarkan kekacauan di dunia, dan kekacauan ini pula yang kita saksikan hari ini. Beliau aba. berdoa agar Allah memberikan akal sehat kepada dunia, khususnya umat Muslim, dan melindungi mereka dari tipu daya Dajjal.

Diringkas oleh: The Review of Religions

Diterjemahkan oleh: Irfan HR

Do'a Khutbah Kedua

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ أذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاذْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ